

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan dibutuhkan dalam mengatur suatu negara. Bentuk dari sistem pemerintahan salah satunya adalah demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem politik atau pemerintahan yang berasal dari rakyat. Dalam negara demokrasi terdapat keterlibatan masyarakat yang besar dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Sistem demokrasi dalam sebuah penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai kekuasaan bermuara dari rakyat dan dengan hal itu rakyatlah yang akan menentukan dan memberi arah dalam menyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi rakyat berhak untuk menentukan arah kehidupan yang adil melalui tindakan- tindakan politik. Komponen dalam sistem negara demokrasi adalah adanya kesetaraan (*Equity*) dan kebebasan (*Freedom*). Kebebasan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi diwujudkan dalam suatu sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis. Pemilu merupakan jantung dari proses politik dan merupakan perwujudan demokrasi dalam praktiknya. Di sebuah negara yang menganut asas demokrasi sebagai ideologi negaranya, pemilu merupakan wujud dari salah satu pilar penting penyatuan kehendak rakyat melalui pemilihan pemimpin. Dalam Pemilu, partisipasi politik merupakan hal yang penting dan wajib dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara di negara demokrasi.

Partisipasi politik adalah kegiatan dari seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih

pimpinan negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini partisipasi politik sangat penting karena keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan cara untuk mempengaruhi keputusan politik serta menjadi wujud peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin maju pula tingkat demokrasi di suatu negara. Sebaliknya jika tingkat partisipasi yang rendah menggambarkan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat tercermin dalam sikap golongan putih (golput) dalam Pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk mengakui kedaulatan rakyat. Pemilu adalah hal yang penting dan merupakan bentuk riil dari adanya demokrasi dan perwujudan konkret dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan dengan mengikuti asas pemilu yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas jujur, dan asas adil atau disingkat dengan “luberjurdil” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satunya terdapat hak untuk memilih karena semua warga negara dapat menggunakan haknya dalam Pemilu. Dalam pemilu memungkinkan orang untuk mengekspresikan kemauan politik dan sistem nasional mereka. Kualitas Pemilu yang baik setidaknya ditentukan dengan terpenuhinya penyelenggaraan pemilu yang

jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Pemilu yang baik dapat dinilai dengan adanya jaminan yang sama dan setara atas hak seluruh warga negara dalam segala hal berkaitan dengan proses pemilu tersebut. Seluruh warga Indonesia memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih.

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat; Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemilu secara serentak merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan figur serta arah kepemimpinan negara. Proses pemilu memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan cara kekerasan. Sehingga adanya hak pilih universal (*universal suffrage*) yang berlaku pada warga negara secara universal dapat memastikan hak pilih yang dimiliki warga negara dapat disalurkan dengan baik melalui tahapan Pemilu. Konsep hak pilih universal ini sering diabaikan oleh negara- negara penganut sistem demokrasi, dengan masih banyaknya kelompok pemilih yang hak pilihnya tidak diperhatikan dalam proses Pemilu termasuk para mahasiswa perantauan.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia, warga negara yang berhak untuk memilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/penah kawin. Seorang WNI yang mempunyai hak memilih dapat menggunakan hak pilihnya apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan Pemilu terutama pada pemilih yang berasal jauh dari tempat mereka berdomisili (pemilih perantauan). Bagi pemilih perantauan sudah difasilitasi

dengan pemilih pindah Tempat Pemungutan Suara dan mereka masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Khusus pada pemilih pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bekerja, keperluan studi, dan hal lainnya. Kondisi tersebut pada Pemilu serentak tahun 2019 memunculkan suatu persoalan tersendiri oleh para pemilih perantauan. Di Indonesia merantau merupakan sebuah tradisi dan budaya dari beberapa suku. Dari tahun ke tahun tradisi merantau di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi minat serta tujuan dari para perantau salah satu diantaranya adalah kepentingan belajar atau menuntut ilmu di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Daftar pemilih tambahan (DPTb) tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017; yang mana terdapat kriteria untuk pemilih dalam kondisi keadaan tertentu yang belum tercatat dalam DPTb, yaitu pemilih kondisi sakit, terkena bencana, masuk penjara atau dinas luar kota. Namun terdapat pula pemilih perantau yang melakukan pindah pilih karena tidak memenuhi kondisi tersebut sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah rantau. Pada Pemilu tahun 2014, KPU telah berhasil mengatasi dilema yang dialami para pemilih perantau melalui penyediaan formulir model A5 yang memungkinkan pemilih melakukan pindah memilih di TPS yang terdekat dengan domisilinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat banyak pemilih yang tergolong pada pemilih perantauan dan seharusnya menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 namun pada proses pelaksanaannya tidak memenuhi

target sehingga permasalahan ini menjadi penting dan krusial untuk diatasi. Dalam Pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan formulir A5 yang digunakan oleh pemilih perantau untuk memberikan hak pilihnya sehingga tidak mengharuskan pemilih untuk pulang ke daerah asal. Dengan adanya formulir A5, pemilih perantau menggunakan 2% kuota yang dipersiapkan pada masing-masing TPS. Kuota 2% ini disediakan untuk menanggulangi surat suara yang rusak atau untuk pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap termasuk para pemilih perantau yang melakukan pindah pilih menggunakan formulir A5 tersebut. Di Indonesia pemilih perantau ini menjadi suatu fenomena unik yang masih menyisakan permasalahan. Bagi pemilih yang melakukan pindah pilih saat Pemilu Legislatif dan karena diberlakukannya sistem dapil yang berlaku untuk pemilu legislatif, maka bagi Pemilih perantau yang telah melakukan pindah TPS dipastikan akan kehilangan suaranya untuk memilih wakil dari daerahnya karena adanya sistem dapil.

Kota Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 54,98 km². Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2020 di Kota Salatiga yang dikeluarkan BPS, tercatat jumlah penduduk Kota Salatiga pada bulan Setember 2020 sebanyak 192.322 jiwa. Kota Salatiga merupakan kota dengan penduduk yang sangat heterogen dan mendapat julukan “Indonesia Mini” karena banyak pendatang dari luar daerah yang datang ke Salatiga dan didominasi oleh para mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Salatiga. Di Kota Salatiga terdapat dua kampus besar yang mendominasi persebaran mahasiswa di Kota Salatiga yaitu Universitas Satya Wacana (UKSW) dan Universitas Islam Negeri

Kota Salatiga (UIN). Berikut tabel jumlah persebaran mahasiswa di Kota Salatiga :

Tabel 1.1
Mahasiswa Aktif 2023/2024 Pemilih Perantau pada UKSW dan UIN Salatiga

NO	Asal Kampus	Asal Daerah				Jumlah Total Mahasiswa (100%)	Jenis Kelamin	
		Jawa Tengah		Luar Jawa tengah			L	P
		angka	%	Angka	%			
1	UKSW	13.636	65	6.419	35	2695	3723	
2	UIN Salatiga	12.574	85	2.281	15	767	1514	
	Total	26.210		8.700		3462	5.237	

Sumber: Data mentah yang diolah (Bagian Akademik UIN Salatiga & Biro Adminitrasi Akademik UKSW, 2023)

Berdasarkan data mahasiswa aktif tahun 2023/2024 dari dua universitas besar di Salatiga seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas bahwa jumlah seluruh mahasiswa perantau sebanyak 8.700 mahasiswa yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 3.462 mahasiswa berjenis kelamin Laki-laki dan 5.237 berjenis kelamin perempuan. Adapun sebaran asal daerah di luar Jawa tengah meliputi: Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Angka persebaran mahasiswa perantauan berdasarkan data tersebut menunjukkan angka yang tergolong tinggi.

Para mahasiswa yang merupakan perantauan di Kota Salatiga dalam Pemilu serentak tahun 2019 termasuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) menggunakan formulir A5. Dalam daftar pemilih tambahan di Kota Salatiga berdasarkan wawancara awal dengan Ketua KPU Kota Salatiga disebutkan bahwa pemilih yang termasuk dalam DPTb adalah pemilih perantauan yang merupakan

mahasiswa yang sedang melangsungkan studi di Kota Salatiga. Pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Salatiga, Kota Salatiga memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 135.149 pemilih sedangkan DPTb sebanyak 3.100 orang pemilih. Tingkat partisipasi di Kota Salatiga mencapai angka yang tinggi yakni 87,96% angka tersebut melampaui target yang diharapkan di angka 82% kemudian menurut data KPU Kota Salatiga merujuk pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 mencapai angka 82,6% sesuai dengan target yang ditetapkan oleh KPU dan presentase tingkat partisipasi pemilih di Salatiga tergolong tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Dalam DPTb Pemilu Tahun 2019 Kota Salatiga

Jenis Pemilu	Data Pemilih	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	3.100
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	2.149
DPR RI	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	3.100
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	1.168
DPRD	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	3.100
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	199
DPRD DAPIL 1	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	768
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	9
DPRD DAPIL 2	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.233
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	15
DPRD DAPIL 3	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	670
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	4
DPRD DAPIL 4	Data Jumlah Pemilih dalam DPTb	429
	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	20
Jumlah Total		3.100

Sumber : Data Olahan Peneliti dari KPU Kota Salatiga Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada Pemilu serentak 2019 jumlah pemilih DPTb pada pemilihan Presiden; DPR RI, dan DPRD Provinsi mencapai 3.100 orang dari total jumlah DPT sebanyak 135.149 pemilih. Presentasinya masih sangat kecil. Diketahui juga bahwa jumlah pengguna hak pilih pada DPTb tidak mencapai 50% terkecuali pada pemilihan presiden yang jumlahnya mencapai 2.149 orang. Kemudian pada pemilihan legislatif tingkat kota jumlah pengguna hak pilih di DPTb sangat rendah sekali. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum; Kota Salatiga memiliki tingkat partisipasi tertinggi di Jawa Tengah dengan tingkat partisipasi untuk presiden 87.91% ; DPR RI 87.85%; DPD 87.81%; DPRD Provinsi 87.51% ,dan DPRD Kota Salatiga 87.40% .

Pemilu Serentak Kota Salatiga tahun 2019 tidak lepas dari kelemahan dalam mengusahakan pemenuhan hak politik pemilih perantau dalam pemilu agar mewujudkan pemilu yang integratif. Partisipasi tinggi yang diraih oleh Kota Salatiga hanya merepresentasikan masyarakat umum yang tidak merupakan seorang pemilih perantau. Pasalnya, Kota Salatiga memiliki jumlah pemilih Perantau yang potensial dari sisi jumlahnya. Salah satu permasalahan terkait penyelenggaraan pemilu khususnya bagi pemilih perantau adalah sosialisasi yang masif. Banyak masyarakat yang merupakan perantau ditolak oleh KPU ketika akan mengurus formulir A5. KPU menolak memberikan pelayanan karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) batas waktu penentuan DPTb yang semula 30 hari menjadi tujuh hari sebelum pelaksanaan pemilu 2019 tetapi hanya untuk

pemilih dengan keadaan tertentu saja. Tinggi rendahnya partisipasi politik oleh pemilih perantau dipengaruhi beberapa faktor kecenderungan terutama pada permasalahan teknis atau administratif. Masyarakat enggan atau tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus administratif persyaratan mencoblos khususnya bagi mereka yang ingin pindah lokasi memilih. Berdasarkan hasil survey awal yang sudah peneliti lakukan bahwa data dari KPU menunjukkan beberapa faktor yang menjadi kendala rendahnya pengurusan pindah memilih terutama pada kalangan mahasiswa perantauan di kota Salatiga. Berdasarkan keterangan hasil wawancara pihak KPU Kota Salatiga dengan para mahasiswa yang sedang melakukan pengurusan surat *form* A5 di KPU pada saat itu; secara garis besar disebabkan karena pemilu tahun 2019 bertepatan dengan hari libur semester dan masih rendahnya kesadaran mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Dalam pelaksanaan pemilu terutama bagi pemilih perantauan penggunaan *form* A5 merupakan solusi dan kesempatan yang baik; namun dalam mengurus *form* A5 KPU masih terdapat banyak kesulitan sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih dari para pemilih. Pelaksanaan pemilu menyisakan dilema terlebih pada pemilih yang pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kesadaran yang tinggi dalam menggunakan hak pilih merupakan kunci keberhasilan pemilu namun demikian harus diimbangi dengan fasilitas dan prosedur yang meungkinkan dan memudahkan seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Pemerintah telah berupaya dengan membuat kebijakan terkait prosedur memilih pindah TPS agar masyarakat yang berada di luar daerah asal tetap dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum melalui *form* A5. Sehubungan dengan hal tersebut pada Pemilu tahun 2019 KPU Kota Salatiga sudah melakukan upaya secara massif untuk

meningkatkan partisipasi pemilih perantauan khususnya mahasiswa dengan melakukan rapat koordinasi dengan partai politik dan *stakeholder* termasuk dengan lembaga pendidikan terkait informasi tentang ketentuan daftar pemilih. Namun tingkat partisipasi pemilih perantauan pada tahun tersebut masih tergolong rendah.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai partisipasi pemilih perantau seperti Hasyim Asyari dalam tulisannya pada jurnal Pemilu dan Demokrasi yang berjudul “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan.” Pada tulisannya Hasyim membahas permasalahan mengenai daftar pemilih pada level aplikasi dengan mengelompokkan tiga isu krusial yaitu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu merupakan hak atau sebuah kewajiban. Hasyim (2012) melakukan perbandingan dari pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009, dan Pilkada yang menemukan sejumlah permasalahan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Idris dan Sweinstani dalam Jurnal Bawaslu yang berjudul “Pemilu Serentak 2019: Sebuah Tinjauan Kritis Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pemilu Serentak”. Penelitian tersebut menggunakan Teori Perilaku Memilih-nya Heywood bahwa setidaknya terdapat dua potensi keuntungan, dan dua potensi kerawanan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Salah satunya adalah bahwa terjadi dilema yang dirasakan oleh para pemilih perantau khususnya untuk pemilihan anggota legislatif. Kemudian penelitian yang dilakukan Ali Ismail (2021) “Efektivitas Formulir A5 Pada Pemilih Pemula Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Semarang”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa arti penting formulir A5 pada pemilih pemula pada tahun 2019 di Kota Semarang sebagai upaya negara hadir dalam menjamin hak pilih bagi pengurus Formulir A5

terutama dikalangan pemilih pemula yang mempunyai jumlah basis yang besar dan diperlukan upaya sosialisasi, dan Pendidikan Politik terkait arti penting Formulir A 5 bagi Pemilih Pemula di Kota Semarang.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya tersebut sangat menarik, namun masih mengkaji kepada *rule application*. Pada kasus pemilih perantauan menurut penulis sangat penting untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih perantauan sehingga akan didapatkan dengan jelas pola bentuk partisipasinya. Dengan demikian penulis memiliki fokus penelitian pada bagaimana partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat partisipasi politik pemilih perantau terutama mahasiswa pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga agar Pemilu lebih aksesabel. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengangkat tulisan dengan judul: “ Partisipasi Pemilih Perantauan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi pada Mahasiswa Perantau Kota Salatiga)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi mahasiswa/mahasiswi perantauan pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perantauan pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung maupun apa saja yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar pengembangan ilmu pengetahuan mengenai partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga seperti contoh

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian partisipasi politik masyarakat terutama mengenai partisipasi pemilih perantau dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga.
- b. Sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara aplikatif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi sebagai masukan bagi para pelaku atau *stakeholder* yang ada di KPU ataupun pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu

mendatang terutama terkait dengan pemilih perantau dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai sumber referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang partisipasi politik pemilih perantau pada pemilu serentak tahun 2019.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi untuk membantu peneliti menemukan jawaban, atau menemukan kebenaran sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5.1 Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang memiliki arti bagian dan *capere* yang berarti mengambil sebuah peran dalam aktivitas atau kegiatan politik. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara merupakan indikator demokrasi yang ideal dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi. Konsep partisipasi politik berawal pada suatu pandangan negara demokrasi memiliki prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat dan untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan rakyat harus ikut serta dalam menentukan tujuan dan masa depan negara termasuk kegiatan penentuan pemimpin untuk memegang kendali penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dari rakyat. Dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan keputusan politik karena adanya keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut serta mempengaruhi kehidupan warga negara.

Samuel P Huntington dan Joan M Nelson (1994:3) mendefinisikan partisipasi politik secara luas sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi- pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik dapat berbentuk individual ataupun kelompok, terorganisir atau secara spontan, baik damai atau menggunakan kekerasan, legal ataupun ilegal, efektif ataupun tidak efektif. Huntington dan Nelson membedakan bentuk- bentuk partisipasi politik menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Kegiatan Pemilihan: merupakan kegiatan pemberian suara dalam Pemilu. Secara luas kegiatan pemilihan tidak hanya terbatas pada pemberian suara dalam Pemilu saja, kegiatan pemilihan mencakup pada hal seperti menjadi tim sukses, mencari dana partai, ataupun tindakan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.
2. Lobby: merupakan upaya perorangan atau kelompok untuk menemui atau berhubungan dengan pimpinan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi: merupakan bentuk partisipasi individu untuk bergabung dengan sebuah organisasi baik menjadi anggota maupun pemimpinnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. *Contacting*: merupakan sebuah upaya untuk membangun koneksi dengan para pejabat pemerintahan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka yang dilakukan secara individual ataupun kelompok.

5. Tindakan Kekerasan (*Violance*): merupakan tindakan mempengaruhi keputusan dengan menciptakan kerugian atau kerusakan baik fisik ataupun harta benda, terror, kudeta, pemberontakan, dan lainnya yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok.

Menurut Mc Closky partisipasi politik adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat melalui bentuk mengambil bagian dalam sebuah proses pemilihan baik secara langsung atau tidak langsung yang termasuk dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik menurut Budiarmo (2008:367) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, salah satunya dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Partisipasi politik ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum bersama anggota parlemen, adanya *lobbying* dan *contacting* dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota dalam sebuah partai atau ikut serta dalam gerakan sosial, dan sebagainya.

Di negara demokrasi jika partisipasi masyarakat tinggi, maka demokrasi dalam negara tersebut semakin mapan. Dalam implementasinya partisipasi politik yang tinggi menjadi parameter bahwa warga negara memahami sebuah masalah politik dan memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka dapat dikatakan bahwa warga tidak menaruh perhatian terhadap

masalah kenegaraan dan dianggap sebagai tanda yang kurang baik dalam berdemokrasi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan dan hal-hal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik baik itu dalam hal pemilihan pemimpin atau ikut serta dalam pengambilan kebijakan publik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa andil mereka dalam kegiatan politik berpengaruh dan bersifat mengikat untuk pembuatan keputusan politik. Dalam hal ini partisipasi memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran politik karena mereka memiliki hak untuk memilih dan menentukan masa depan mereka melalui berbagai kegiatan politik. Dalam partisipasi politik tidak semua orang memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan politik karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal.

b. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) terdapat dua *variable* yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang. Pertama yaitu ditinjau dari aspek kesadaran politik terhadap sistem politik (pemerintahan). Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak serta kewajiban warga negara seperti hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban kehidupan sosial dan lain-lain. Kedua yaitu kepercayaan terhadap pemerintah yaitu berupa penilaian serta apresiasi

seseorang terhadap pemerintah. Penilaian ini mencakup penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Selain mengidentifikasi dua variabel penting yang mempengaruhi partisipasi politik, terdapat tiga variabel lainnya yang mempengaruhi dua faktor utama tersebut, seperti status sosial dan ekonomi seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, dan lain lain, kemudian adanya afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel dalam Maran (2007:156) terdapat empat faktor utama yang mendorong partisipasi seseorang dalam kehidupan politik, yaitu :

1) Penerimaan Perangsang Politik

Milbrath berpendapat bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap rangsangan politik dengan adanya kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa memiliki pengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Misalnya dengan mengikuti diskusi- diskusi politik baik melalui media massa ataupun media diskusi informal. Dalam hal ini adanya perangsang menyebabkan orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

2) Karakteristik Sosial Seseorang

Status ekonomi; karakter suku; usia; jenis kelamin, dan keyakinan atau agama yang merupakan karakteristik sosial seseorang memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Dalam hal ini lingkungan sosial dapat

memengaruhi persepsi; sikap, dan perilaku seseorang dalam kehidupan politik. Seseorang yang berwatak sosial dan berasal dari lingkungan sosial rasional mempunyai kepedulian besar terhadap masalah sosial; politik; ekonomi, dan lainnya cenderung mau ikut terlibat dalam kehidupan politik.

3) Faktor lingkungan politik

Dalam negara demokratis partai politik memiliki kecenderungan untuk mencari dukungan massa, dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung ikut berpartisipasi dalam politik. Sebuah lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Lingkungan politik yang demokratis membuat orang merasa lebih bebas dan leluasa untuk terlibat dalam aktivitas – aktivitas politik dibandingkan dalam lingkungan politik yang totaliter.

4) Faktor karakteristik pribadi


Dalam hal ini karakteristik pribadi menjadi menjadi tolaak ukur yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan biasanya mau untuk terlibat dalam aktivitas politik.

c. Bentuk dan Intensitas Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk dan intensitas. Perbedaan jenis partisipasi politik umumnya dibedakan berdasarkan frekuensi dan juga intensitasnya. Menurut Rush dan Althof

(2005:145), mereka yang benar-benar terlibat dalam sebuah partisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktivitas politik merupakan kaum minoritas atau sangat kecil jumlahnya dari anggota suatu masyarakat. Menurut Budiardjo (2008:371), pandangannya mengenai intensitas partisipasi politik pada negara demokrasi terdapat beberapa klasifikasi, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif seperti kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan atas kemauan sendiri contohnya seperti dalam memberikan suara saat pemilu merupakan mayoritas atau sangat besar jumlahnya. Sebaliknya, jumlah yang paling kecil didominasi oleh orang yang berpartisipasi secara aktif, dan *fulltime* didedikasikan untuk melibatkan diri dalam politik. Adanya dua gejala tersebut dapat disamakan dengan piramida yang memiliki dasar yang lebar dan semakin mengerucut keatas sesuai dengan peningkatan intensitas politik. Bentuk partisipasi politik yang paling mudah untuk diukur jumlah intensitasnya adalah kegiatan partisipasi politik dalam pemilu, yaitu dengan menghitung angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) dibandingkan dengan DPT atau jumlah pemilih dalam daftar pemilih. Partisipasi politik memiliki sifat hierarkis, bentuk partisipasi politik yang membutuhkan sumber daya politik yang lebih besar seperti berbiaya tinggi akan lebih sedikit orang yang terlibat. Partisipasi politik juga memiliki sifat kumulatif, dalam hal ini mereka yang masuk dalam kategori partisipasi berbiaya tinggi (puncak) merupakan akumulasi dari jenis partisipasi yang ada dibawahnya (berbiaya lebih rendah).

Milbrat dan Goel (1997) menggunakan analogi pada permainan gladiator di masa Romawi Kuno, Milbrath dan Goel membedakan tingkatan partisipasi politik dalam 3 kategori yaitu :



Gambar 1.1 Piramida Partisipasi Politik oleh Milbrath dan Goel

Sumber : (Milbrath & Goel, 1977)

1) *Apatitis (Apathetics)*

Merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari segala bentuk proses politik. Partisipasi kelompok apatis ini mereka alergi terhadap politik.

2) *Penonton (Spectators)*

Kelompok *spectators* merupakan mereka yang kurang suka dengan kegiatan politik tetapi masih menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi. *Spectators* ini setidaknya

pernah memilih dalam Pemilu dan memiliki jumlah paling banyak mencapai 60%.

3) Pemain (*Gladiators*)

Kelompok *gladiators* merupakan mereka yang aktif terlibat dalam proses politik secara *all in* seperti komunikator, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Kelompok ini memiliki jumlah yang paling sedikit tidak mencapai 10% dari total masyarakat.

1.5.2 Teori Perilaku Pemilih

Pada pelaksanaan Pemilu terdapat beberapa komponen yang ada didalamnya yaitu terdapat orang yang dipilih (kontestan Pemilu) dan orang yang memilih (pemilih dalam Pemilu). Sebuah sikap politik yang diberikan oleh pemilih terhadap objek politik dinamakan perilaku politik. Definisi perilaku pemilih menurut Samuel P. Huntington (1990:16) bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian Plano (1985:280) secara lebih lanjut mendefinisikan perilaku pemilih sebagai bentuk keterikatan seseorang dalam memilih dan memberikan suara sebagai suatu studi yang berfokus pada kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam Pemilu, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu. Perilaku politik ini pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal yang berasal dari dalam individu seperti tingkat kecerdasan; idealisme; ataupun kehendak dalam diri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kehidupan sosial; politik; ekonomi, dan sebagainya. Dalam perilaku

pemilih terdapat tiga pendekatan yaitu *The Columbia Study*, *The Michigan Model*, dan *Rational Choice* (Bartels, 2012). Ketiga pendekatan tersebut disebut juga dengan istilah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan rasional.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat dan pertama kali dikembangkan oleh *Colombia's university Bureu of Applied Social Science* yang dipelopori oleh Paul F. Lazarsfeld dan Hazel Gaudet. Sehingga pendekatan ini dikenal dengan mazhab Colombia. Pendekatan ini berangkat dari teori lingkaran sosial dan setiap manusia masuk kedalam berbagai lingkaran sosial seperti, keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, dan sebagainya. Teori lingkaran sosial ini dapat memengaruhi keputusan pemilih yang disebabkan karena adanya tekanan dan kontrol sosial. Teori ini kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pemilih dari seseorang. Pendekatan sosiologis berusaha menunjukkan bahwa terdapat pengaruh diantara nilai sosiologis yang melekat pada diri individu yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam politik terutama dalam hal memilih. Nilai- sosiologis tersebut mencakup agama, kelas social; etnis; daerah, dan lain- lain (Bartels 2012:240) .

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis berkembang pada awal tahun 1950-an. Pendekatan psikologis dikembangkan pertama kali oleh University of Michigan's *Survey Research Centre* yang kemudian dikenal dengan

mahzab Michigan di Amerika Serikat. Hasil penelitian kelompok ini dikenal dengan *The American Voter* (1960) dan *The Voter's Decide* (1954) yang ditulis oleh Campbell, Converse, Miller, dan Stokes.

Menurut Roth (2008:38), pendekatan psikologis berusaha untuk menjelaskan faktor- faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan Pemilu melalui trias determinan: identifikasi partai (Party ID); orientasi terhadap isu, dan orientasi kepada para kandidat. Hal tersebut yang paling dekat dengan keputusan suara dan memiliki dampak langsung serta sangat kuat terhadap perilaku pemilih (Dalton, 2002: 173). Dalam pendekatan psikologis adanya ketertarikan atau dorongan secara psikologis dapat membentuk orientasi politik seseorang. Adanya ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya perasaan 'kedekatan' dengan suatu partai atau kandidat tertentu. Persepsi dan penilaian individu terhadap seorang kandidat atau isu yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu. Pendekatan psikologis ini menekankan pada identifikasi partai politik atau ikatan emosional terhadap suatu partai politik dan orientasi terhadap calon atau kandidat.

c. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan pilihan rasional ini pertama kali digagas oleh Valdimer Orlando Key Jr. model pilihan rasional (*rational choice*) adalah sebuah pendekatan yang menjadi kritik terhadap dua model pendekatan yaitu sosiologis dan psikologis. Model pilihan rasional ini berangkat dari teori ekonomi yang merupakan upaya untuk menjabarkan perilaku memilih yang memiliki hubungan dengan parameter ekonomi-politik (Bartels,

2012). Model ini memiliki premis jika asumsi pilihan rasional dapat menjelaskan pasar maka dapat pula menjelaskan bagaimana sebuah fungsi politik. Dalam operasi model ini, semua keputusan yang dibuat oleh pemilih memiliki sifat rasional dan didasari atas kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip kebermanfaatan. Dengan pendekatan ini kegiatan memilih merupakan kalkulasi untung dan rugi. Menurut Roth pilihan politik yang rasional memiliki orientasi terhadap hasil atas pencapaian partai atau kandidat tertentu dalam politik. Para pemilih dalam model pilihan rasional memiliki pandangannya sendiri, motivasi, prinsip, pengetahuan, dan memilih berdasarkan kehendak logis.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Partisipasi Pemilih

Partisipasi Pemilih merupakan bentuk keikutsertaan warganegara dalam menentukam segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat. Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi pemilih adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah. Setiap warga negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti memilih dan memberikan suara dalam pemilihan umum didorong oleh beberapa faktor seperti: (a) penerimaan perangsang politik; (b) karakteristik sosial; (c) lingkungan politik; (d) karakteristik pribadi. Partisipasi pemilih dalam kepemiluan sesuai dengan tahapan Pemilu yang mencakup tahapan pendaftaran pemilih; pendaftaran calon; kampanye; *voting day*, dan penetapan hasil. Adapun indikator partisipasi pemilih dalam tahapan Pemilu

diantaranya pada tahapan pendaftaran pemilih berupa mendaftarkan diri sebagai pemilih yang melakukan pindah memilih dengan menggunakan formulir A5; pada tahapan kampanye para pemilih mengikuti kampanye dengan tujuan untuk menggali informasi terkait calon yang akan dipilih; kemudian pada tahapan *voting day* para pemilih memberikan suaranya pada TPS yang sudah ditentukan. Bentuk partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara menjadi hal penentu untuk dapat melihat bahwa kegiatan Pemilu di daerah telah berjalan sukses atau tidak.

1.6.2 Pemilu Serentak

Pengertian pemilu menurut Sarbaini (2015:107) adalah pemilu merupakan sebuah kompetisi untuk mengisi tampuk jabatan politik yang ada di pemerintahan yang dilakukan dengan cara pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara umum pemilu merupakan sebuah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh rakyat guna menentukan pemimpin pada kursi pemerintahan. Pemilu merupakan sebuah lambang dan juga tolok ukur dari keberjalanan sebuah demokrasi suatu negara. Menurut Hendry B. Mayo (1960) dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* mendefinisikan pemilu dalam bingkai demokrasi. Hendry B. Mayo mendeskripsikan bahwa sistem politik yang demokratis adalah kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh masyarakat.

Pelaksanaan dari pemilihan umum tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilihan umum atau Pemilu

merupakan sarana dari kedaulatan rakyat untuk memilih pejabat publik yaitu Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Rakyat; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak adanya Pemilu tahun 2019 desain penyelenggaraan Pemilu berubah yakni Pemilihan presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Legislatif sehingga dikenal dengan Pemilu serentak.

1.6.3 Konsep Perilaku Pemilih (*voting behavior*)

Definisi Perilaku Pemilih (*Voting Behavior*) menurut Jack C Plano adalah studi yang berpusat pada bidang yang berekecimpung pada kecenderungan dan kebiasaan pilihan rakyat dalam pemilihan umum beserta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, Riggs, & Robin, 1985). Dalam hal ini *Voting* merupakan kegiatan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, dan memberikan suaranya untuk memilih wakil- wakilnya dengan melakukan pencoblosan melalui surat suara. Perilaku pemilih (*voting behavior*) adalah tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang merupakan pilihan yang paling cocok ataupun disukai. *Voting behavior* juga merupakan kegiatan membuat keputusan meliputi apakah memilih atau tidak dalam pemilu, dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara serta menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitasnya terhadap sebuah partai.

1.6.4 Konsep Pemilih Mahasiswa Perantauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, berada dalam suatu struktur pendidikan tertentu dan merupakan tingkatan pendidikan tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan menurut Hartaji (2012) mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu maupun sedang belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada suatu institusi pendidikan. Kemudian Definisi Perantau menurut Naim (1984) dibagi menjadi enam kategori tujuan merantau, yaitu meninggalkan kampung halaman; merantau dengan kemauan sendiri; merantau untuk jangka waktu yang lama atau sebentar; merantau dengan tujuan mencari penghidupan; merantau untuk menuntut ilmu atau mencari pengalaman. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa perantauan adalah orang yang meninggalkan kampung halaman, dan jauh dari orang tua yang sedang dalam proses belajar, dan telah terdaftar di suatu institusi pendidikan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemilih mahasiswa perantauan adalah pemilih yang merupakan mahasiswa perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di Salatiga yaitu Universitas Kristen Satya Wacana dan Universitas Islam Negeri Salatiga yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.3 Desain Penelitian

Dalam bagian ini, penelitian akan memaparkan mengenai metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu

proses penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini penelitian didasarkan pada ciri- ciri keilmuan yang rasional atau dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, dapat diamati oleh manusia serta dilakukan dengan menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan dan bersifat deskriptif seperti pengertian tentang suatu konsep, karakteristik suatu objek atau subjek; gambar- gambar; tata cara suatu budaya, dan lain sebagainya. Dalam metode deskriptif kualitatif ini melibatkan adanya laporan berbentuk perspektif- perspektif; pengidentifikasian faktor- faktor yang terkait dengan masalah tertentu, dan metode ini secara umum merupakan usaha untuk membuat sketsa atas gambaran besar yang muncul. Itulah mengapa peneliti mengambil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dan berfokus pada faktor-faktor pendukung maupun apa saja yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga.

1.7.4 Situs Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti maka penelitian ini menetapkan situs penelitian ini dilakukan di KPU Kota Salatiga, dan di

wilayah Kota Salatiga. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Karena objek penelitian tersebut berada di masyarakat Kota Salatiga.

1.7.5 Subjek Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian peneliti menetapkan subjek penelitian pada mahasiswa perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di Salatiga yaitu Universitas Kristen Satya Wacana dan Universitas Islam Negeri Salatiga yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pemilihan sampel responden menggunakan teknik *justment sampling* yaitu memilih mahasiswa perantauan yang terdaftar dalam DPTb (pemilih tambahan) KPU Kota Salatiga pada Pemilu serentak tahun 2019.

1.7.6 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan data primer yang bersifat kualitatif karena data yang diperoleh berupa penjelasan secara deskriptif yang menggambarkan masalah partisipasi masyarakat khususnya mahasiswa perantauan dalam Pemilu tahun 2019.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang melihat kondisi pada objek alamiah, sehingga dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan mengutamakan pada proses dibandingkan hasil. Metode kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam; memiliki kedalaman makna, dan analisis. Peneliti berfokus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang isu penelitian. Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat mengeksplorasi dan

memiliki tujuan untuk memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial, contohnya seperti perilaku; tindakan, dan lainnya. Secara holistik peneliti kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang sedang diteliti dalam bentuk kata- kata.

Disamping itu Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mendapatkan informasi budaya yang spesifik seperti nilai- nilai, opini, perilaku, dan konteks sosial pada suatu populasi. Bentuk penelitian kualitatif berusaha untuk mengkonstruksikan realitas dan memahami makna secara dalam. Sehingga dalam penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses; peristiwa, dan otentisitas.

1.7.7 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan peneliti adalah :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari keterangan pihak -pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti dan didapatkan secara langsung oleh peneliti. Sumber data primer diperoleh melalui sumber informan yang mengetahui fakta atau pendapat langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer penelitian ini bersumber dari keterangan yang diberikan oleh: KPU Kota Salatiga dan Mahasiswa Perantauan di Kota Salatiga yang merupakan subjek utama dalam penelitian ini.

- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh peneliti dari sumber- sumber yang telah ada. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa artikel berbentuk media cetak ataupun elektronik, dokumen- dokumen dan foto terkait Partisipasi Mahasiswa Perantauan Kota Salatiga.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi; wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

1) Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dilapangan yang memiliki tujuan untuk mengamati fenomena dan permasalahan yang ada di lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas subjek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi pada situs penelitian. Engan melakukan pengamatan secara langsung, peneliti dapat mengamati kegiatan yang terjadi dan dijadikan sumber data yang diperlukan dalam menyusun penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan adalah salah satu teknik pengumpulan data dan merupakan pertemuan antara periset dan responden. Jawaban dari responden dalam wawancara akan menjadi

data mentah untuk penelitian. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara dengan cara tatap muka (*face to face interview*) dengan responden, wawancara melalui telepon atau melalui *Focus Group Interview* yang terdiri dari beberapa responden.

Dalam Teknik wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan serta opini dari para responden (Creswell, 2016). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, sehingga para informan dalam hal ini mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara ini. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang merupakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pertanyaan – pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data – data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Salatiga; Kasubag. Perencanaan; Data, dan informasi KPU Kota Salatiga serta mahasiswa yang merupakan pemilih perantauan.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun, dan menganalisis dokumen- dokumen baik yang tertulis; gambar atau foto; maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini yakni berupa dokumen- dokumen yang dibutuhkan

peneliti. Seperti dokumentasi terkait dengan partisipasi pemilih perantauan khususnya pada mahasiswa perantauan di Kota Salatiga.

1.7.9 Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini data yang didapat adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data; memilah data, dan mengurutkan data kedalam bentuk pola, dan mensintesiskannya serta menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari (Creswell, 2016). Tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data; data yang terkumpul adalah data mengenai partisipasi mahasiswa perantauan dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa perantauan dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2019. Data didapatkan melalui teknik observasi; wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan lalu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Teknik pengumpulan data.

2) Reduksi Data

Pada tahap analisis ini; memilih hal pokok serta memfokuskan pada hal -hal yang penting untuk menentukan pola serta memilah data. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untu melakukan

analisis data selanjutnya. Untuk mereduksi data, peneliti memanfaatkan catatan yang ada di lapangan untuk memudahkan peneliti dalam memilah data sehingga menghasilkan kesimpulan final.

3) Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga dapat menyajikan permasalahan secara fleksibel. Penelitian ini menyajikan data berupa teks naratif, tabel, dan gambar.

menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2008), mengemukakan penyajian data penelitian kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dimengerti sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi, dengan begitu penelitian lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Mereka meyakini bahwa penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama dalam analisis kualitatif yang valid, penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan kemudian dapat menentukan kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.

4) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman sebagai bagian dari suatu kegiatan dari sebuah konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif dalam melakukan verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Untuk menarik kesimpulan akhir, kategori data yang direduksi kemudian disajikan untuk memperoleh kesimpulan akhir yang memiliki peran untuk menjawab rumusan masalah. Secara singkat, makna yang muncul dalam sebuah data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan bagian dari validitas. Pada penelitian ini kesimpulan akhir digunakan untuk menjawab bagaimana partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Salatiga dan faktor-faktor pendukung maupun apa saja yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Salatiga.

1.7.10 Kualitas Data

Keempat komponen tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan terkait. Pertama, penelitian dilakukan di lapangan dengan wawancara atau observasi yakni tahapan pengumpulan data karena data yang diperoleh banyak maka data akan direduksi. Setelah direduksi kemudian masuk kedalam penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan maka akan diambil suatu keputusan atau verifikasi.